

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi lahir fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.106/DSN-MUI/X/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah disebabkan oleh tiga hal yaitu: Pertama, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang menetapkan fatwa ekonomi serta keuangan syariah belum mengatur mengenai ketentuan hukum mewakafkan manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, Kedua Mengembangkan produk wakaf produktif dengan menggabungkan produk wakaf dan asuransi syariah untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas, ketiga Memastikan pengelolaan yang efektif serta pencegahan terhadap praktik penipuan yang dilakukan oleh pemegang amanah, sehingga menghindari kegagalan dalam mencapai tujuan akad tersebut.
2. Metode *Istinbat* yang digunakan oleh DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah menggunakan metode *istishlahi* yaitu menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menerapkan kaidah kulli untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat pada ayat-ayat, baik *qathi* ataupun *zhanni*, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan ayat yang ada. Dengan hal ini maka diambil dari ayat Al-Qur'an,

Hadist, serta kaidah fikih sebagai prinsip umum dalam mengeluarkan fatwa, selain itu juga DSN-MUI dalam menetapkan fatwa selalu memerhatikan kemaslahatan umum serta *maqashid as-syari'ah*.

B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan kepada pembaca, khususnya kepada pemerintah, terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini:

1. Peningkatan dukungan terhadap Inovasi produk wakaf produktif dalam bidang asuransi syariah: Wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah adalah salah satu inovasi yang dapat berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, DSN-MUI diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih aktif terhadap kegiatan pengembangan produk inovatif dalam ekonomi syariah, termasuk melalui penerbitan fatwa-fatwa yang mendukung dan mengatur penggunaan wakaf dalam asuransi syariah. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari produk-produk wakaf yang produktif ini.
2. Kepada pihak DSN-MUI agar dapat mensosialisasikan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami isinya serta dapat berkontribusi dalam menjalankan wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi.